

**PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN BISNIS BANK UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹
Oleh: Andry L. Natingkaseh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum dan apa saja bentuk *template* atau standar perjanjian bisnis bank umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Prestasi dan Wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum yakni: 1) mengenai prestasi yaitu Dalam bisnis penempatan dana, prestasi dituntut kepada pihak bank karena bisnis yang dijalankan bank ini adalah penyaluran dana prestasi yang dituntut dalam hal ini yakni bank menyediakan dana kredit kepada nasabah debitor, dan dalam penyediaan dana prestasi yang dituntut adalah kewajiban bank untuk menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah. Sedangkan 2) Wanprestasi yaitu wanprestasi bilamana bank tidak dapat membayar bunga sesuai tata cara dan tanggal yang telah disepakati serta tidak dapat mengembalikan kembali dana simpanan pada tanggal jatuh tempo; Bank tidak dapat menyediakan dana kepada nasabah debitor sesuai ketentuan perjanjian kredit; dan Bank tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa. 2. *Template* atau Standar Perjanjian Bisnis Bank yakni *Fixed Template* digunakan perjanjian produk bisnis ritel, *Mandatory Template* dimaksudkan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit seperti pengikatan jaminan fidusia, *Negotiable Template* dimaksudkan untuk pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *review* dan memberikan catatan serta masukkan terhadap *template* yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank, dan *Free Template* untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Evie Sompie, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711351

dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS).

Kata kunci: Prestasi, wanprestasi, perjanjian bisnis, Bank Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan utama bisnis bank umum pada dasarnya adalah pengadaan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa. Hal tersebut dikarenakan dalam rangka membiayai kredit uang diberikan bank kepada nasabah debitor. Sumber pendanaan pada bank umum berasal dari simpanan, pinjaman, maupun surat berharga yang diterbitkan yang dikelola bank sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan, giro dan deposito.³

Hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan bisnis bank seluruhnya didasari oleh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, baik yang ditandatangani langsung oleh para pihak, penundukan diri kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibank, penundukan diri kepada perjanjian yang telah ada sebelumnya maupun tunduk kepada ketentuan regulator dan praktik umum yang lazim dijalankan. Perjanjian bisnis yang disepakati bank dengan nasabah, kreditor, maupun *counterparts*, memuat hak dan kewajiban yang terkait dengan produk bisnis bank. Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan sesuai kesepakatan, proses bisnis bank akan berjalan lancar. Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu untuk pihak lainnya

Bank dinyatakan wanprestasi bilamana tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa. Dalam membahas mengenai prestasi dan wanprestasi dalam bisnis bank umum menjadi penting karena menyangkut keuntungan, risiko, serta tuntutan yang muncul dalam bisnis bank. Situasi ini terjadi karena ketidakmampuan bank dalam mengelola dana nasabah atau kesengajaan oknum dalam bank yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga perjanjian bisnis bank tidak berjalan sesuai

³ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hal. 156.

dengan kesepakatan. Dalam penyaluran dana, bank memiliki risiko kehilangan hak atas sebagian dari bunga dan sebagian dari pokok kredit akibat nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Nasabah debitur memiliki risiko kehilangan bisnis dan agunan miliknya dan penjaminnya. Dalam penyediaan jasa, nasabah jasa dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan jasa yang diperlukan. Risiko yang dihadapi bank adalah kehilangan pendapatan dari bisnis penyediaan jasanya dan adanya potensi tuntutan dari pihak nasabah jasa.⁴

Terkait perjanjian bisnis bank, walaupun didasari sistem terbuka, namun dengan mempertimbangkan efektivitas bisnis dan *best practice*, bank umum telah membuat berbagai macam template atau standar perjanjian untuk kemudian disepakati dengan nasabah atau counterpart-nya.

Sebaliknya, pada saat bank tersebut menjadi debitur maka *template* juga disiapkan pihak kreditor. Perjanjian dalam kegiatan bisnis bank yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam antar bank dan surat berharga sangat minim risiko hukum. Relatif amannya transaksi ini tidak diartikan sama sekali bahwa perjanjian yang disepakati secara lisan adalah alternatif terbaik untuk menuangkan kesepakatan kesepakatan bisnis bank.

Hal ini dikarenakan adanya prinsip "*my word is my bond*" yang berlaku dikalangan *dealer dealing room* dimana banker yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam dan jual beli surat berharga antar bank. Sekali saja terjadi masalah dengan kepercayaan, dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan timbulnya kesulitan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan bisnis yang sama lagi dengan bank atau institusi lain.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum?
2. Apa saja bentuk *template* atau standar perjanjian bisnis bank umum?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *lybrary research*. Suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian di bidang hukum.

PEMBAHASAN

A. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum

Hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan bisnis bank seluruhnya didasari oleh kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, baik yang ditandatangani langsung oleh para pihak, penundukan diri kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibank, penundukan diri kepada perjanjian yang telah ada sebelumnya maupun tunduk kepada ketentuan regulator dan praktil umum yang lazim dijalankan.⁵

Perjanjian bisnis yang disepakati bank dengan nasabah, kreditor, maupun *counterparts*, memuat hak dan kewajiban yang terkait dengan produk bisnis bank. Jika hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan sesuai kesepakatan, proses bisnis bank akan berjalan lancar.

Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu untuk pihak lainnya. Dalam perjanjian bisnis bank umum yang dituntut adalah :

1. Penempatan dana
2. Penyaluran kredit
3. Penyediaan jasa

Bank dinyatakan wanprestasi bilamana tidak dapat menyediakan dana kepada nasabah

⁴ Sulistyandari., *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2002, hal. 62.

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 158.

debitor sesuai ketentuan perjanjian kredit. Nasabah debitor dinyatakan wanprestasi bilamana tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, antara lain tidak memanfaatkan dana untuk keperluan yang sesuai dengan tujuan pemberian kredit, gagal menyerahkan agunan, tidak membayar bunga kredit sesuai tata cara dan tanggal yang telah disepakati.

B. *Template* Atau Standard Perjanjian Bisnis Bank Umum

Terkait perjanjian bisnis bank, walaupun didasari sistem terbuka, namun dengan mempertimbangkan efektivitas bisnis dan best practice, bank umum telah membuat berbagai macam *template* atau standar perjanjian untuk kemudian disepakati dengan nasabah atau counterpart-nya. Sebaliknya, pada saat bank tersebut menjadi debitor maka *template* juga disiapkan pihak kreditor.⁶

Berikut adalah macam-macam *template* atau standar perjanjian dalam perjanjian bisnis bank umum yaitu :

1. *Fixed Template*

Template atau standar perjanjian semacam ini banyak digunakan untuk perjanjian produk bisnis ritel bank, seperti:

- a. Bank dengan nasabah penyimpan, seperti yang terkait dengan pembukaan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- b. Bank dengan nasabah debitor, seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan kendaraan, dan kredit kepemilikan rumah.
- c. Bank dengan nasabah jasa seperti penyewaan *safe deposit box*.

Template diatas umumnya dibuat dalam dua macam instrument, yakni:

- 1) Instrumen formulir permohonan.
- 2) Instrumen Perjanjian.

2. *Mandatory Template*

Template atau standar perjanjian ini bersifat baku karena peraturan perundang-undangan atau instansi

pemerintah yang berwenang mewajibkannya. Format ini digunakan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit. Perjanjian dengan format ini ditandatangani sebagai *assesoir* atau turutan dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani terlebih dahulu.⁷

Hal ini untuk pengikatan tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sekarang menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, telah merumuskan *template* Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang sudah baku isinya, bahkan blankonya pun disiapkan oleh BPN.

Bentuk dan isi SKMHT diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berbeda dengan jaminan pengikatan tanah dan bangunan yang seluruh bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh BPN, untuk pengikatan benda bergerak termasuk bangunan yang tidak dapat dipasang hak tanggungan, isinya hanya bersifat *partial mandatory*. *Partial mandatory template* seperti dalam jaminan fidusia juga dipergunakan untuk pengikatan dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang tertentu (resi gudang) sebagai agunan kredit.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang, format pengikatan resi gudang dalam bentuk Akta Perjanjian Hak Jaminan dianggap sah bilamana memenuhi syarat minimum isi perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. *Negotiable Template*

Template ini pada dasarnya isi dan substansinya sama dengan *fixed template* dimana pihak bank umum sudah mempersiapkan satu *template*

⁶ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hal. 52.

⁷ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 70.

baku untuk transaksi-transaksi bisnisnya. Namun demikian, karena pertimbangan transaksi atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang complicated. Nilai transaksinya besar, atau karena melibatkan multi pihak (lebih dari satu kreditor misalnya), pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *me-review* dan memberikan catatan serta masukan terhadap template yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank.

Masukan ini disampaikan pada saat pihak bank yang diwakili oleh *legal officer* didampingi staf yang terkait dengan proses pembiayaan bertemu dengan calon nasabah debitor dan/atau notaris yang ditunjuk. Forum ini lazimnya disebut *legal meeting*. Penandatanganan baru akan dilakukan setelah para pihak sepakat dengan perubahan substansi yang dihasilkan dalam *legal meeting*.⁸

Format *template* ini lebih memenuhi unsur perlindungan konsumen karena pihak nasabah diberi kesempatan untuk membaca, *me-review*, memahami, dan memberikan masukan terhadap isi dan substansi perjanjian. Negosiasi antara bank dengan nasabahnya bahkan tidak hanya sebatas poin-poin pokok kesepakatan seperti besarnya plafon, bunga, dan jangka waktu kredit, bahkan sampai pada pembicaraan dan penuangan tertulis hal-hal yang bersifat teknis.

4. *Free Template*

Template terakhir ini adalah model template yang dipergunakan antara lain untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS). Kegiatan bisnis bank yang terkait dengan pasar uang dan pasar surat berharga yang bergerak sangat dinamis membutuhkan format perjanjian yang berbeda dengan kegiatan bisnis bank lainnya.⁹

Hal ini, untuk kegiatan bisnis yang dinamis ini, perjanjian atau kesepakatan dituangkan secara lisan antara pihak bank dengan pihak counterpart-nya atau sebaliknya. Hal-hal yang disepakati umumnya bersifat pokok, seperti misalnya untuk pinjam meminjam antar pihak bank, besarnya dana, besarnya bunga, dan jangka waktunya.

Kesepakatan ini direkam para pihak dan kemudian diteruskan dengan penerbitan semacam *confirmation letter*, yang formatnya juga tidak pernah dibakukan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur format perjanjian atau bagaimana perjanjian disusun dan disepakati. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka untuk Hukum Perjanjian.

Aturan utamanya hanya satu, perjanjian wajib memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerd. Dalam praktiknya, ada beberapa format perjanjian yang dipergunakan dalam bisnis bank:

a. Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah format yang sering dipergunakan untuk menuangkan kesepakatan tertulis para pihak. Formatnya lebih terstruktur, yaitu:

- 1) Tanggal perjanjian yang ditandatangani di awal perjanjian.
- 2) Para pihak yang menandatangani perjanjian berikut rincian identitas dan landasan hukum kewenangannya diinformasikan setelah penuangan tanggal perjanjian.
- 3) Sebelum sampai pada bagian substansi perjanjian, dijelaskan terlebih dahulu latar belakang penandatanganan perjanjian (premis perjanjian).
- 4) Isi atau substansi perjanjian dituang sistematis dari definisi pokok kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, dan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat umum.

⁸ *Ibid*, hal. 72.

⁹ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal.74.

- 5) Kolom penandatanganan di tempatkan di bagian akhir.¹⁰
- b. Format Penawaran (*Side Letter*)
Kesepakatan ini seperti penawaran dari satu pihak untuk disepakati atau disetujui pihak lain. Ketika pihak lain tersebut menyepakati dan menandatangani penawaran tersebut, saat itulah para pihak “dianggap” telah membuat perjanjian dan melahirkan hubungan hukum di antara mereka.
- c. Format Formulir Permohonan
Format ini menuangkan perjanjian dengan cara menyepakati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai suatu produk bisnis yang berlaku di bank. Calon nasabah yang tertarik terhadap suatu produk bisnis tertentu dari bank, mengisi formulir terkait yang disediakan dikantor bank. Isian dalam formulir umumnya menyangkut data diri calon nasabah. Setelah melengkapi daftar isian yang ada dalam permohonan termasuk pernyataan menundukkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dibank dan menandatangani formulir di kolom yang telah disediakan, formulir tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk diproses lebih lanjut.
- 1) Untuk produk bisnis bank berupa simpanan, bank akan langsung menyetujui permohonan nasabah di hari yang sama, sementara.
 - 2) Untuk produk bisnis bank berupa kartu kredit dan kredit tanpa agunan, persetujuan diberikan setelah proses assesment di internal bank dilakukan Bank akan memberitahukan secara verbal atau melalui SMS mengenai persetujuannya.¹¹

d. Format Bebas

Format perjanjian yang bentuknya bebas dipergunakan untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan. Tanpa harus disebutkan dalam kesepakatan, para pihak juga menundukkan diri terhadap:

- 1) Praktik-praktik umum yang lazim dijalankan untuk kegiatan bisnis sejenis (*best practice*), misalnya:
 - a) Kesepakatan lisan yang sudah diucapkan tidak dapat ditarik lagi apalagi diabaikan.
 - b) Kesepakatan cukup dilakukan antar dealer bank dengan limit wewenang sesuai yang ditetapkan masing-masing bank.
 - c) Pinjaman yang disepakati secara lisan dapat berubah menjadi perjanjian tertulis bilaman pinjaman yang ditarik berdasarkan kesepakatan lisan belum diselesaikan 7 hari terhitung sejak penutupan transaksi yang pertama.
 - d) Kesepakatan melakukan suatu transaksi dituangkan secara lisan melalui RDMS.¹²
- 2) Ketentuan Regulator, seperti:
 - a) Surat keputusan Direksi BI Nomor 21/55/KEP/DIR/1988.
 - b) Surat Edaran BI Nomor 21/32/UPG 1998 perihal Pasar Uang dan Penempatan Dana Antar Bank.
 - c) Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan BI Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.¹³

e. Format kartu

Format kartu ini merupakan format yang digunakan untuk mengikat

¹⁰ Rony Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa ini*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hal. 36.

¹¹ *Ibid*, hal. 40.

¹² Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 81.

¹³ *Ibid*.

kesepakatan antara bank penerbit kartu elektronik pengganti uang kartal (*e-money*) dengan pengguna kartu. Dengan melakukan pembelian dan penggunaan kartu, pemegang kartu dianggap mengikatkan diri berhubungan hukum dengan bank dan menundukan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bank penerbit kartu.

Bank dalam praktiknya menggunakan beberapa cara penandatanganan perjanjian. Bila dikaji dari sisi hukum, masing-masing cara penandatanganan ini akan berpengaruh pada kekuatan pembuktian dari perjanjian bisnis bank, adalah:

- 1) Perjanjian dibuat oleh bank, ditandatangani, dan disaksikan sendiri oleh para pihak

Penandatanganan dengan cara ini banyak dijadikan pilihan masyarakat umum karena sederhana, cepat dalam membuatnya, dan tidak dibebankan biaya apapun kecuali bea materai. Dalam praktiknya, perjanjian ini disebut perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Proses penandatanganan dengan seperti ini dilakukan dengan cepat dan memudahkan timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya serta tidak menimbulkan biaya tambahan bagi para pihak kecuali bea materai.¹⁴

Hal ini perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditandatangani sendiri di hadapan para pihak tidak memberikan kekuatan pembuktian yang kuat bagi perjanjian itu sendiri. Bilamana ada satu pihak mengklaim ketidakbenaran isi atau substansi perjanjian, maka beban pembuktian ada di pihak yang lainnya untuk membuktikan sebaliknya.

Bilamana timbul kasus dalam bisnis bank dan pihak nasabah yang mengklaim ketidakbenaran isi perjanjian bisnis bank, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya adalah pihak bank. Akan timbul permasalahan yang semakin merepotkan bank bilamana hal ini terjadi pada perjanjian kredit, di mana bank akan kesulitan dalam menagih kembali dananya karena harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran isi perjanjian kredit.

Hal ini untuk perjanjian yang terkait dengan simpanan, kartu kredit dan kredit tanpa agunan, kecil kemungkinan pihak nasabah mengajukan gugatan isis perjanjian karena tidak memiliki salinan atau *copy* perjanjian. Pada saat pembukaan rekening simpanan, penerbitan kartu kredit, atau penyaluran kredit tanpa agunan, hanya ada satu dokumen perjanjian berupa formulir aplikasi yang sudah ditandatangani pihak bank yang disimpan di tempat bank.

Perjanjian yang ditandatangani bank secara sirkuler juga digolongkans ebagai perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Kekuatan pembuktiannya pun akan diperlakukan sama dengan kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan.

- 2) Perjanjian dibuat sendiri oleh bank, ditandatangani, dan disaksikan sendiri

oleh para pihak serta didaftarkan ke kantor notaris (*waarmerking*) Pendaftaran ke kantor notaris tidak memberikan efek pembuktian apapun kecuali hanya untuk keperluan administrasi untuk membuktikan bahwa benar pada suatu waktu telah ada perjanjian yang ditandatanagani oleh bank dengan nasabahnya. Kalau hanya untuk keperluan ini

¹⁴ H. Budi., Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005, hal. 51.

saja, penanggalan dan penomoran suatu perjanjian oleh bank sudah cukup menjadi bukti administratif penandatanganan perjanjian bisnis bank.¹⁵

- 3) Perjanjian dibuat sendiri oleh bank dan ditandatangani di hadapan notaris

Bila perjanjian di bawah tangan membebani pihak yang di klaim untuk membuktikan ketidakbenaran klaim, maka perjanjian yang ditandatangani dengan cara ini memberikan kekuatan pembuktian yang lebih baik sepanjang menyangkut keabsahan dan kehadiran para pihak yang menandatangani perjanjian bisnis bank. Notaris akan ikut bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kehadiran bank serta nasabah, tetapi bukan yang menyangkut substansi perjanjiannya.

- 4) Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris memberikan kekuatan pembuktian yang paling kuat. Perjanjian telah dinilai benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bilamana ada pihak yang mengeklaim tentang keabsahan atau substansi perjanjian, maka pihak tersebutlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran klaimnya.¹⁶

Perjanjian lisan dalam kegiatan bisnis bank yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam antar bank dan surat berharga sangat minim risiko hukum. Relatif amannya transaksi ini tidak diartikan sama sekali bahwa perjanjian yang disepakati secara

lisan adalah alternatif terbaik untuk menuangkan kesepakatan kesepakatan bisnis bank.

Hal ini dikarenakan adanya prinsip "*my word is my bond*" yang berlaku dikalangan *dealer dealing room* dimana banker yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam dan jual beli surat berharga antar bank. Sekali saja terjadi masalah dengan kepercayaan, dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan timbulnya kesulitan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan bisnis yang sama lagi dengan bank atau institusi lain.

Perjanjian lisan ini sangat tidak mungkin diterapkan untuk kegiatan bisnis bank selain kegiatan yang dilakukan *dealing room* bank. Bisa dibayangkan betapa tuginya nasabah penyimpan bilamana kesepakatannya dengan bank dilakukan secara lisan, begitu pula sebaliknya bagi bank jika kesepakatan kredit dilakukan juga secara lisan. Kekuatan pembuktian perjanjian yang disepakati secara lisan sama dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.¹⁷

Bilamana ada satu pihak mengklaim ketidakbenaran isi atau substansi perjanjian, maka beban pembuktian ada dipihak yang lainnya untuk membuktikan sebaliknya. Bilamana timbul kasus dalam bisnis bank dan pihak nasabah mengklaim kebenaran isi perjanjian bisnis bank, maka pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya adalah pihak bank.

Hal lain yang harus diketahui, yakni mengenai pilihan bahasa yang digunakan dalam perjanjian bisnis bank. Isu mengenai bahasa tidak menimbulkan permasalahan pada saat bank menyusun perjanjian dengan pihak

¹⁵ *Ibid*, hal. 53.

¹⁶ *Ibid*, hal. 55.

¹⁷ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 87.

nasabah yang berbadan hukum atau Warga Negara Indonesia serta bisnis bank yang dilakukannya di Indonesia seperti untuk produk bisnis simpanan. Pihak yang bertransaksi dengan bank bukan berbadan hukum atau Warga Negara Indonesia, misalnya sajadapa transaksi peminjaman dana oleh bank kepada kreditor yang berkedudukan di luar Indonesia, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan perorangan atau badan hukum Indonesia. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan, bilamana kegiatan bisnis bank dilakukan dengan pihak asing dan didasari hukum asing, sebaiknya perjanjiannya disusun dalam dua versi bahasa, yakni bahasa asing (umumnya dalam bahasa Inggris) dan bahasa Indonesia. Dalam prakteknya masih ditemukan beberapa model penggunaan bahasa ini, seperti:

- a) Dibuat dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia, kemudian keduanya ditandatangani bersama.
- b) Dibuat dalam bahasa asing dan kemudian ditandatangani setelahnya baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- c) Dibuat *side by side* per halaman baik dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia, untuk kemudian ditandatangani.¹⁸

Tidak ada yang salah dengan model-model diatas sepanjang belum ada Peraturan Presiden yang akan mengatur masalah penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis dengan pihak asing ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prestasi dan Wanprestasi dalam perjanjian bisnis bank umum yakni: 1) mengenai prestasi yaitu Dalam bisnis penempatan dana, prestasi dituntut kepada pihak bank karena bisnis yang dijalankan bank ini adalah penyaluran dana prestasi yang dituntut dalam hal ini yakni bank menyediakan dana kredit kepada nasabah debitor, dan dalam

penyediaan dana prestasi yang dituntut adalah kewajiban bank untuk menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah. Sedangkan 2) Wanprestasi yaitu wanprestasi bilamana bank tidak dapat membayar bunga sesuai tata cara dan tanggal yang telah disepakati serta tidak dapat mengembalikan kembali dana simpanan pada tanggal jatuh tempo; Bank tidak dapat menyediakan dana kepada nasabah debitor sesuai ketentuan perjanjian kredit; dan Bank tidak dapat menyediakan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa.

2. *Template* atau Standar Perjanjian Bisnis Bank yakni *Fixed Template* digunakan perjanjian produk bisnis ritel, *Mandatory Template* dimaksudkan untuk pengikatan agunan dalam proses kredit seperti pengikatan jaminan fidusia, *Negotiable Template* dimaksudkan untuk pihak bank memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk *me-review* dan memberikan catatan serta masukan terhadap template yang sudah disiapkan oleh bank atau yang disiapkan pihak notaris yang ditunjuk bank, dan *Free Template* untuk mengakomodasi kegiatan bisnis bank yang perjanjian atau kesepakatannya dituangkan secara lisan melalui media *Reuters Monitoring Dealing System* (RDMS).

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat merevisi undang-undang tentang perbankan agar dapat dimasukan pasal berkaitan dengan perjanjian bisnis bank umum, karena belum ada kepastian hukum tentang peraturan yang mengatur hal tersebut.
2. Diharapkan para pihak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian bisnis bank agar tidak terjadi wanprestasi yang nantinya merugikan kedua belah pihak.

¹⁸ *Ibid*, hal. 89.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Afif dkk, Faisal, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 2000.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Iminiyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Miru dan Sakka Pati, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Purwoko, Sunu Widi, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Simorangkir, O.P, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia)*, Laros, Sidoarjo, 2002.
- Sumbu dan Tim Penyusun, Telly, *Kamus Umum Hukum dan Politik*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet 1, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.